

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah setoran wajib yang dibayar rakyat untuk pemasukan Negara dan merupakan pendapatan utama negara yang menjadi sumber pendanaan bagi sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia. Untuk terpenuhinya segala kebutuhan pengeluarannya pemerintah Indonesia membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya.

Menurut Soemitro dalam Resmi, Siti (2017:1) bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak merupakan sumber pendapatan atau penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang dipungut berdasarkan undang-undang.

Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatakan :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian diatas, pajak merupakan setoran, sumber pendapatan dan kontribusi wajib rakyat kepada negara baik orang pribadi maupun badan yang berdifat memaksa berdasarkan undang – undang.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan salah satu

sumber pendapatan negara yang membiayai segala pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Halim dkk (2020:4), terdapat ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postu APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh : penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial. Contoh : memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.

Berdasarkan penjelasan diatas, fungsi pajak terbagi menjadi 2 yaitu fungsi *budgetair* dimana pajak sebagai sumbangan terbesar dalam penerimaan negara dan fungsi mengatur (*regulerend*) dimana pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial.

2.1.3 Jenis – Jenis Pajak

Sebagai negara hukum sebagai wajib pajak harus tahu apa jenis- jenis pajak. Apalagi pajak menjadi sumber penghasilan negara, guna menanggulangi pengeluaran perihal sarana prasarana maupun kebutuhan rakyat. Pajak menjadi kontribusi aktif bagi setiap warga wajib pajak, kepada negara yang dibayarkan oleh perorangan maupun sebuah badan usaha. Menurut Resmi, Siti (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya :

1. Menurut Golongan

Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak menurut lembaga pemungut dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, Contoh : PPh, PPN dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Peraturan perundang–undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan telah diubah serta disempurnakan beberapa kali yang berakhir pada Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Direktorat Jenderal menyatakan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima

dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbun serta menambah kekayaan.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Resmi (2017:71), “Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan”. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan 10 yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut :

a. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia

b. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

1. Tempat kedudukan manajemen;
2. Cabang perusahaan;
3. Kantor perwakilan;
4. Gedung kantor;
5. Pabrik;
6. Bengkel;
7. Gudang;
8. Ruang untuk promosi dan penjualan;
9. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

12. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
13. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh karyawan atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
15. Agen atau karyawan dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Berdasarkan penjelasan diatas subjek pajak penghasilan yaitu semua hal yang memiliki kemungkinan untuk menghasilkan pendapatan dan menjadi objek yang harus dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan terdiri dari subjek pajak orang pribadi, subjek pajak warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, subjek pajak badan dan subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT).

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan atau keadaan) yang dikenakan pajak disebut dengan objek pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya;

- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa asset gerak ataupun aset tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa dan keuntungan penjualan aset atau hak tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- d. Penghasilan lain–lain, seperti pembebasan utang dan hadiah. Penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambahkan kekayaan wajib pajak.

Berdasarkan pengertian di atas, objek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak biasanya berupa penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari usaha atau kegiatan, penghasilan dari modal dan penghasilan lain–lain seperti pembebasan utang dan hadiah.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan disebut Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21. Penghasilan yang dimaksud berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan salam bentuk apa pun. Pajak penghasilan pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh pihak – pihak tertentu seperti pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, “Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri”.

Berdasarkan pengertian diatas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah ketentuan perpajakan yang mengatur pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan karyawan atau pekerja yang diterima secara rutin dalam bentuk gaji, upah, honorarium, atau bentuk lainnya. Dalam hal ini, pemberi kerja atau penyedia penghasilan bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak secara langsung sebelum membayarkan penghasilan kepada karyawan atau pekerja tersebut.

Menurut Waluyo (2017:215), penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan:

1. Karyawan
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan karyawan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi;
 - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenisnya;
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.

- c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- e. Peserta kegiatan lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa subjek pajak penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan karyawan yang memperoleh penghasilan dengan pekerjaan tetap, penerima uang pesangon, dan peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan seperti peserta perlombaan, rapat atau lainnya.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

PPh 21 biasanya mengacu pada pemotongan pajak dalam sistem penggajian perusahaan. Namun PPh 21 sebenarnya digunakan untuk banyak jenis penghasilan lainnya. Menurut Waluyo (2017), penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dengan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tujangan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan karyawan tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan karyawan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

PPh 21 dipotong dari penghasilan yang sebagaimana dimaksud diatas termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :

1. Bukan wajib pajak

2. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau
3. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*)

Berdasarkan penjelasan diatas, penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pekerja dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau bentuk pendapatan lainnya yang diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan.

2.3.4 Nomor Pokok Wajib Pajak

Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas resmi dalam sistem perpajakan di Indonesia Menurut Diana, Anastasia (2018 : 3), “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pemabayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdiri atas 15 digit, contohnya adalah sebagai berikut :

0 7 . 8 9 0 . 1 2 3 . 3 . 5 4 2 . 0 0 0

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terbagi menjadi 2 bagian dimana bagian pertama terdiri dari 9 digit yang merupakan kode wajib pajak, yaitu 2 digit kode jenis Wajib Pajak, 6 digit Nomor Urut Wajib Pajak dan 1 untuk cek digit. Bagian kedua terdiri dari 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Kode jenis wajib pajak mengindikasikan apakah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, atau bendaharawan (pemungut). Kode cabang 000 berarti Kantor Pusat sedangkan kode cabang 001 berarti cabang kesatu.

2.3.5 Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Dalam menghitung PPh 21, terdapat unsur pengurang penghasilan bruto, yaitu biaya jabatan dan biaya pensiun. Menurut Anastasia, Diana (2018:292) menjelaskan bahwa biaya jabatan dan biaya pensiun dalam PPh 21 adalah besarnya penghasilan neto bagi karyawan tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

- a. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp500.000,00 sebulan atau Rp6.000.000,00 setahun. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai karyawan tetap tanpa memandang memounyai jabatan ataupun tidak.
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh karyawan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara THT atau JHT yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pension berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pension, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi–tingginya Rp200.000,00 sebulan atau Rp2.400.000,00 setahun.

Berdasarkan penjelasan diatas biaya jabatan adalah biaya-biaya yang diperoleh atau dikeluarkan oleh seorang karyawan dalam rangka menjalankan tugas pekerjaan atau jabatannya dan biaya pensiun adalah pembayaran yang dilakukan oleh seorang karyawan kepada program pensiun yang diatur oleh perusahaan atau negara.

2.3.6 Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah jumlah penghasilan yang merupakan dasar perhitungan pajak yang harus dibayarkan oleh seorang Wajib Pajak kepada otoritas perpajakan. PKP dapat diperoleh dari berbagai jenis sumber, seperti penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari usaha, penghasilan dari investasi, atau penghasilan lainnya.

Menurut Sumarsan, Thomas dan Cynthia (2022:34-35) mengatakan bahwa “Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri”. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada

dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu dengan perhitungan dengan menggunakan pembukuan dan perhitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dihitung dengan menggunakan norma penghitungan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara :

- a. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. Wajib Pajak luar negeri lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan perhitungan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak kepada otoritas perpajakan yang salah satu contohnya diperoleh dari penghasilan oleh karyawan kerja.

2.3.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Menurut Anastasia, Diana (2018:292), “Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi”. Dengan demikian, apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi jumlahnya di bawah PTKP, maka tidak akan dikenakan PPh.

Besarnya PTKP disesuaikan secara berkala oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Besarnya nominal PTKP per tahun terbaru (per 29 September 2016) adalah sebagai berikut :

- a. Rp54.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi;
- b. Rp4.500.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
- c. Rp54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus yang dimaksud diatas adalah

- a. Sedarah lurus satu derajat : ayah, ibu, dan anak kandung.
- b. Sedarah ke samping satu derajat : saudara kandung.
- c. Semenda lurus satu derajat : mertua dan anak tiri.
- d. Semenda ke samping satu derajat : saudara dan ipar.

Dengan demikian, saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Status wajib pajak ditentukan pada setiap awal tahun kalender sehingga jika terjadi perubahan status dalam tahun berjalan, maka status tersebut akan diperhitungkan pada awal tahun berikutnya.

Besarnya PTKP tidak hanya pada karyawan saja tetapi berlaku kepada karyawati dimana dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
- b. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Apabila karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah–rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk status kawin dan untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Berdasarkan penjelasan diatas PTKP disesuaikan dengan status wajib pajak yang ditentukan setiap awal tahun kalender. Namun, besarnya PTKP bagi karyawan yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan. Jika penghasilan neto wajib pajak orang pribadi jumlahnya di bawah PTKP, maka tidak akan dikenakan PPh.

2.3.8 Tarif Pajak

Pajak Penghasilan Pasal (PPh) Pasal 21 dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak terbagi menjadi dua yaitu tarif pajak untuk orang pribadi dan tarif pajak untuk wajib pajak. Tarif pajak untuk wajib pajak badan adalah 22% pada tahun 2020 dan seterusnya sedangkan untuk perusahaan *go public* adalah lebih rendah dari 3% dari *non go public*. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah tarif pajak progresif yaitu :

Tabel 2.1
Tarif Pajak Orang Pribadi

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Rp0 - Rp60.000.000	5%
2.	Di atas Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
3.	Di atas Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
4.	Di atas Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000	30%
5.	Di atas Rp5.000.000.000	35%

Sumber : Sumarsan, Thomas dan Cynthia, 2022:36

2.4 Undang–Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang ditetapkan dalam UU No.7 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dibentuk dengan tujuan diantaranya meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Pada bulan Oktober 2022, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan oleh pemerintah diterbitkan dalam rangka memberikan kesederhanaan (*simplifikasi*) dalam peraturan perpajakan, yang mana beberapa perubahan ketentuan dalam berbagai UU perpajakan sebelumnya diintegrasikan dalam satu UU yang sama. Perubahan yang dimuat dalam Undang-Undang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) salah satunya adalah Tarif Pajak Progresif yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi diatur dalam UU No.7 Tahun 2021 Bab III Pasal 17. Awalnya hanya terdapat empat lapisan penghasilan kena pajak, tapi sekarang berubah menjadi lima lapisan.

Perubahan UU PPh dalam UU HPP adalah Undang-Undang perpajakan terbaru yang mengatur tarif PPh Orang Pribadi atau tarif PPh Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21 Orang Pribadi sekarang mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan tarif PPh Orang Pribadi dalam UU PPh karena adanya perubahan tarif dan lapisan PPh Orang Pribadi dalam UU HPP. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, penambahan lapisan adalah cara pemerintah untuk berpihak kepada masyarakat. Ketentuan mengenai lapisan penghasilan dan tarif pajak dalam UU HPP dianggap lebih adil dari sebelumnya. Yustinus mengatakan, “jadi, yang penghasilan kecil dilindungi, yang berpenghasilan tinggi dipajaki lebih tinggi pula. Ini sesuai dengan prinsip ability to pay alias gotong royong, yang mampu bayar lebih besar.” Karena ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terkait tingkat pendapatan dan tarif pajak dinilai lebih adil dari sebelumnya

Pada RUU HPP terdapat tarif pajak untuk orang kaya atau yang penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun. Berikut tabel perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh :

Tabel 2.2
Perubahan Tarif Pajak Orang Pribadi

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	0 - Rp50.000.000	5%	0 - Rp60.000.000	5%
II	>Rp50.000.000 - Rp250.000.000	15%	>Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
III	>Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%	>Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
IV	>Rp500.000.000	30%	>Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000	30%
V			> Rp5.000.000.000	35%

Sumber : UU HPP Pasal 17 ayat (1),2021

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, terdapat beberapa perubahan dalam ketentuan tarif pajak dan penghasilan kena pajak yaitu :

- a. Adanya lapisan baru atau lapisan kelima pada UU HPP dimana awalnya hanya ada 4 lapisan pada UU PPh. lapisan ke-5 dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas 5 Milyar Rupiah.
- b. Pada lapisan pertama atau ke-1 pemerintah memperbesar Penghasilan Kena Pajak dalam setahun dari 0 - Rp50.000.000 menjadi dari 0 - Rp60.000.000.

2.5 Microsoft Excel 2019

Salah satu aplikasi yang mempermudah dalam melakukan perhitungan yaitu Microsoft Excel. Menurut Wicaksono (2023:1), “Microsoft Excel merupakan aplikasi spreadsheet, bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah data yang terdiri atas baris dan kolom”. Microsoft Excel mampu mengolah angka menggunakan formula yang telah ada. Microsoft Excel memberikan layanan kemudahan penggunaan dalam mengolah angka. Dapat disimpulkan bahwa Microsoft Excel merupakan sebuah program atau aplikasi yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah.